



**PUTUSAN**

**Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANTONI PRADANA BIN SURAJI;
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 27 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Katimoho RT / RW. 02 / 01 Desa Katimoho , Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik (sesuai KTP) dan tinggal di Tlogobedah RT. 04/02 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

*Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa di damping Penasihat Hukum Juris Justitio Hakim Putra, S.H, M.H. dan Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Gresik. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji, pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sekitar Jembatan yang beralamat di depan sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan raya Pengampon Desa Setro Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan di samping tiang Listrik yang beralamat di Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Sdr. Tekek dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi kepada Sdr. Tekek melalui whatsapp melalui 1 (satu) unit Handphone merk Vivo

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjau di 2 lokasi, yakni pertama berupa shabu seberat 2 (dua) gram yang dibungkus kertas warna merah muda di sekitar Jembatan Jalan raya Pengampon Kelurahan Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, lalu kedua shabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram yang dibungkus dengan bungkus plastik minuman merk Milo yang di letakkan di samping tiang listrik yang beralamat di Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa membawa kedua paket shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tlogo Bedah RT 04 RW 02 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Selanjutnya Terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket klip dengan berat bervariasi yang mana 13 (tiga belas) paket berhasil terjual dengan harga bervariasi yakni kepada Sdr. Bowo sebanyak 2 (dua) klip paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Adi sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Mat sebanyak 2 (dua) klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Sauqi sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Yanto sebanyak 1 (satu) klip paket setengah sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Riski sebanyak 2 (dua) klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Gopin sebanyak 2 (dua) klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) paket Terdakwa pecah kembali menjadi 8 (delapan) paket lalu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada di depan sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Tlogo Bedah RT 03 RW 02 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Terdakwa dilakukan penangkapan oleh kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing netto Kode A  $\pm$  0,070 gram dan Kode B  $\pm$  0,072 gram yang dibungkus masing-masing ke dalam 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748 yang berada dalam genggam tangan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yakni ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing netto Kode C  $\pm 0,974$ , Kode D  $\pm 0,341$ , Kode E  $\pm 0,069$ , Kode F  $\pm 0,069$ , Kode G  $\pm 0,064$ , dan Kode H  $\pm 0,062$  gram, serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam dalam tumpukan pakaian yang mana semua barang bukti khususnya barang bukti berupa shabu diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 8 (delapan) plastic klip yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06397/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa:
  - 18846/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
  - 18847/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram;
  - 18848/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,974$  gram;
  - 18849/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,341$  gram;
  - 18850/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram;
  - 18851/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18852/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;
- 18853/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18846/2024/NNF s/d 18853/2024/NNF adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang / berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji, pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sekitar Jembatan yang beralamat di depan sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan raya Pengampon Desa Setro Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan di samping tiang Listrik yang beralamat di Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Saksi Suhartono dan Saksi Saddam Husen selaku anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polda Jatim menerima informasi dugaan tindak pidana narkotika yang sering dilakukan oleh seseorang di sekitaran Dusun Tlogo Bedah Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian dibawah komando Kopol Azi Pratas Guspitu, Saksi Suhartono dan Saksi Saddam Husen beserta anggota tim lainnya melakukan observasi dan penyelidikan di daerah dimaksud lalu menemukan gerak gerik Terdakwa yang sedang berada di depan sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Tlogo Bedah RT 03 RW 02 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing netto Kode A  $\pm$  0,070 gram dan Kode B  $\pm$  0,072 gram yang dibungkus masing-masing ke dalam 2 (dua) buah bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard 083831555748 yang berada dalam genggam tangan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yakni ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang masing-masing netto Kode C  $\pm$  0,974, Kode D  $\pm$  0,341, Kode E  $\pm$  0,069, Kode F  $\pm$  0,069, Kode G  $\pm$  0,064, dan Kode H  $\pm$  0,062 gram, serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam dalam tumpukan pakaian selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polda Jawa Timur;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 8 (delapan) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06397/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa:
  - 18846/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
  - 18847/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram;
  - 18848/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,974$  gram;
  - 18849/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,341$  gram;
  - 18850/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram;
  - 18851/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram;
  - 18852/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;
  - 18853/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18846/2024/NNF s/d 18853/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang / berwajib atau

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Wakil penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024 atas nama Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI PRADANA Bin SURAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,062$ ,  $\pm 0,064$ ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 2 (dua) buah bungkus permen merk kis warna merah kombinasi putih;
  - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam;
  - 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard: 083831555748;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika melainkan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024 yang amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANTONI PRADANA BIN SURAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI PRADANA BIN SURAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,062$ ,  $\pm 0,064$ ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 2 (dua) buah bungkus permen merk kis warna merah kombinasi putih;
  - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam;
  - 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard: 083831555748;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024. Permohonan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.



banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2024;

Membaca akta permintaan banding Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024. Permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Desember 2024;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 Desember 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca memori banding / kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Desember 2024. Memori banding / kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang ditujukan kepada: Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024 tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa dan mohon untuk diputuskan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024, berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015;
- Menjatuhkan pidana dalam perkara ini dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*);

Menimbang, bahwa memori banding / kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024 tentang terbuktiannya perbuatan Terdakwa dan mohon untuk diputuskan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Penuntut Umum dan menolak permohonan banding Terdakwa beserta memori banding Terdakwa dalam perkara *a quo*;
2. Menerima permohonan banding Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 294/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 9 Desember 2024;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding / kontra memori banding Penuntut Umum. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu: Saksi Suhartono dan Saksi Saddam Husen, S.H. dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1) 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,062$ ,  $\pm 0,064$ ;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) buah bungkus permen merk KIS warna merah kombinasi putih;
- 4) 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam;
- 5) 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong;
- 6) 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard: 083831555748;
- 7) Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terbukti saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Tekek sebanyak 4 (empat) gram dengan dengan harga sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram. Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) adalah untuk dijual yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta, sewaktu pihak kepolisian melakukan pengeledahan atas diri Terdakwa telah ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing – masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,064$ , dan  $\pm 0,062$ . Bukti ini menunjukkan indikasi kuat Terdakwa melakukan pembelian dan penjualan narkotika. Untuk apa sabu-sabu dibagi lagi lebih banyak dan dikemas ke dalam palstik dengan berat yang lebih kecil? Tentu ini semuanya untuk memudahkan dalam proses pemindah-tanganan;
- Bahwa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji disamping membeli sabu juga telah menjual sabu;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa mengenai permintaan untuk menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini;
  - o Bahwa untuk menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagi Terdakwa yang tidak didakwakan Pasal 127 dimaksud harus dipenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan: bahwa Mahkamah Agung tetap konsisten dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Yang menyebutkan: *"Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";*
  - o Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji selaku Pembanding sewaktu ditangkap oleh Aparat tidak dalam keadaan sedang menggunakan atau memakai sabu-sabu, artinya Terdakwa tidak tertangkap tangan ketika sedang menggunakan atau memakai sabu. Untuk itu harus ada tes urin dari Terdakwa yang menyebutkan urin Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji positif mengandung sabu-sabu (*Metamphetamine*). Ternyata dalam perkara ini tidak ada tes urin dimaksud, jadi tidak dapat diketahui apakah Terdakwa benar-benar sebagai pengguna sabu-sabu atau tidak. Begitu juga dalam perkara ini, ternyata sabu-sabu yang jadi barang bukti, berat bersihnya (neto) lebih dari 1 (satu) gram.

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tidak boleh lebih dari 1 (satu) gram;

- o Dengan demikian dalam perkara ini tidak dapat diterapkan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010) tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan secara hukum oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena sudah terakomodir dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikuatkan dengan merubah mengenai kualifikasi tindak pidananya, yang amar selengkapnya tercantum dibawah;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

*Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Antoni Pradana Bin Suraji dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidananya, yang selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANTONI PRADANA BIN SURAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI PRADANA BIN SURAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing netto  $\pm 0,070$ ,  $\pm 0,072$ ,  $\pm 0,974$ ,  $\pm 0,341$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,069$ ,  $\pm 0,062$ ,  $\pm 0,064$ ;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 2 (dua) buah bungkus permen merk kis warna merah kombinasi putih;
    - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik warna hitam;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enam puluh empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru hitam kombinasi biru dengan no simcard: 083831555748;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024, oleh kami H. Zaeni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi S.H., M.H. dan Sunardi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Erry Oktikarlina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

t.t.d.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

t.t.d.

Sunardi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)